

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini pemerintah desa dituntut untuk dapat mengelola sumber anggaran yang telah disediakan oleh Negara sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satunya melalui anggaran Dana Desa (DD) yang merupakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.¹ Adapun dana desa yang diberikan untuk pemerintahan Desa pada tahun 2016 yakni sebesar Rp. 46.982.080.000.000,0.² Mengingat dana yang diperuntukkan tidak sedikit, maka diperlukan pola pengelolaan dana desa yang tepat dan efisien meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan perencanaan.

Dalam pengelolaan dana desa tidak semuanya dapat dikatakan berhasil dan gagal. Sebagai tolak ukur pengelolaan dana desa, berhasil apabila sebuah desa mampu mengalokasikan anggaran yang ada sesuai dengan ketentuan pemerintah melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Pasal 3 yang menjelaskan bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa yang dimaksud dapat meliputi pembangunan sarana prasarana

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pasal 1 Ayat 2, Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 Pasal Ayat 3

seperti pembangunan jalan, jembatan, lampu penerangan, irigasi dan infrastruktur lainnya. Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat desa dapat meliputi pemberdayaan usaha ekonomi produktif, kesehatan, sosial, pendidikan yang direalisasikan melalui pelatihan dan pembinaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Desa Sumberjati Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto pada tahun anggaran 2016, memperoleh Dana Desa yaitu sebesar 100% atau sebesar Rp. 612.319.000. Diantaranya dipergunakan dan hanya diprioritaskan untuk pembangunan desa sebesar 95,76% atau Rp. 586.344.800 dan pemberdayaan masyarakat desa sebesar 4,24% atau Rp. 25.974.200.³ Sehingga dalam konteks ini, Desa Sumberjati dapat dikatakan berhasil dalam mengelola dana desa karena mampu memprioritaskan sesuai aturan yaitu untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pengelolaan dana desa tidak berhasil, apabila sebuah desa tidak dapat memprioritaskan anggaran tersebut sesuai dengan yang telah ditetapkan atau dipergunakan diluar keperluan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Seperti yang terjadi di Desa Wunut, terdapat pengalokasian dana desa yang tidak prioritas seperti pada tahun anggaran 2016 yang diberikan kepada Desa Wunut sebesar 100% atau Rp. 611.062.000, dan Rp. 12.000.000 atau 1,96 % diantaranya dipergunakan kembali untuk keperluan belanja penyelenggaraan Pemerintah Desa yang meliputi belanja Alat Tulis Kantor (ATK), Belanja Peralatan/ Bahan Kebersihan, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Kegiatan rapat, Belanja Perjalanan Dinas.⁴ Berdasarkan pengelolaan dana desa pada kedua desa ini akan

³ Laporan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Desa Sumberjati Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, Diakses pada 5 Februari 2017.

⁴ Laporan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, Diakses pada 5 Februari 2017

dilakukan studi analisis komparatif yang berkaitan dengan peran pendamping desa dan pengelolaan dana desa tahun anggaran 2016.

Pada dasarnya kebutuhan belanja seperti penyelenggaraan pemerintah desa sebenarnya sudah jelas bahwa diperuntukkan menggunakan sumber anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD). Seperti yang termaktub didalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 Tahun 2015 Lampiran 1 Pasal 1 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) menjelaskan bahwa sebesar 30% setelah dikurangi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, digunakan untuk belanja penyelenggaraan/ operasional desa yang meliputi biaya perjalanan dinas, biaya rapat, biaya pembelian ATK, biaya cetak dan penggandaan berkas, dan keperluan operasional kantor lainnya. Mengacu pada aturan tersebut memperkuat pernyataan bahwa desa yang mempergunakan anggaran dana desa untuk keperluan yang tidak prioritas seperti untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dikatakan tidak berhasil dalam pengelolaannya.

Tindak lanjut agar pengelolaan dana desa berjalan sesuai dengan tujuan, maka Pemerintah mengadakan program pendampingan desa yang berpedoman pada Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Petugas dari kegiatan pendampingan desa di tingkat kecamatan disebut dengan Pendamping Desa. dalam konteks ini pendamping desa merupakan struktur eksternal desa yang secara umum bertugas untuk mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan

pemberdayaan masyarakat desa yang merupakan kegiatan prioritas dalam anggaran dana desa.⁵

Namun terdapat permasalahan yang terjadi pada kegiatan pendamping desa yaitu terbatasnya kuota satuan kerja Pendamping Desa di tingkat Daerah, salah satunya seperti yang dikeluhkan oleh Kepala Bapemas Kabupaten Mojokerto, Ardi Sepdianto di dalam media online Berita jatim pada 24 Februari 2016 yang menuturkan bahwa Kabupaten Mojokerto masih sangat minim Pendamping Desa, dari 304 desa di Mojokerto hanya mendapat kuota 78 orang Pendamping Lokal Desa (PLD) dan 31 orang yang terdiri dari (PDP dan PDTI).⁶ Sehingga dalam hal ini berdampak langsung pada kuota Pendamping Desa di Kecamatan Mojoanyar yang diantaranya mencakup Desa Sumberjati dan Desa Wunut.

Adapun kuota Pendamping Desa di Kecamatan Mojoanyar yang mencakup Desa Wunut dan Desa Sumberjati disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Komposisi Pendamping Desa di Kecamatan Mojoanyar
Kecamatan Mojoanyar = Terdiri dari 12 Desa

Kurun Waktu	Pendamping Desa Pemberdayaan) PDP	Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI)	Pendamping Lokal Desa (PLD)
Februari 2016 – November 2016	-	-	3 orang
November 2016- Desember 2016	2 orang	-	3 orang

Sumber: Surat Perintah Tugas Tenaga Pendamping oleh Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dan 2016, Data telah diolah Peneliti.

⁵ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa Pasal 12 Ayat 1

⁶ Dapat Jatah 78 orang, Pemkab Mojokerto Minim Tenaga Pendamping Desa, Misti P, (http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/260319/dapat_jatah_78_orang_pemkab_mojokerto_minim_tenaga_pendamping_desa.html), Diakses pada 10 Januari 2017 Pukul 01:07 Wib.

Mengacu pada laporan tersebut maka kondisi Pendamping Desa pada Kecamatan Mojoanyar masih sangat terbatas, bahkan pada kurun waktu tertentu tidak mendapatkan jatah sama sekali dari salah satu posisi, yang pada setiap posisi memiliki peran masing-masing dalam pengelolaan Dana Desa sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi yang telah ditetapkan. Padahal idealnya setiap kecamatan dengan jumlah desa 11 (sebelas) sampai dengan 20 (duapuluh) akan ditempatkan 3 (tiga) orang Pendamping Desa yang terdiri dari Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) dan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI), sedangkan cara menentukan jumlah Pendamping Lokal Desa adalah, (PLD) jumlah seluruh desa dalam satu kecamatan dibagi 3 (tiga).⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Satuan Kerja Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) di Kecamatan Mojoanyar, Hesty menuturkan bahwa

*“terbatasnya jumlah satuan kerja pendamping desa tersebut secara langsung berdampak pada pengelolaan dana desa di Desa Wunut dan Desa Sumberjati Kecamatan Mojoanyar yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Sehingga sedikit banyak akan memberikan kendala tersendiri terhadap kinerja pendamping.”*⁸

Setiap program atau kegiatan tidak akan terlepas dari hambatan atau kendala didalamnya. Maka dalam konteks ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi pendamping desa dalam menghadapi dan mengatasi kendala yang ada.

Perencanaan merupakan tahap terpenting dalam pengelolaan Dana Desa, karena perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang

⁷ Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang Pembinaan Dan Pengendalian Tenaga Pendamping Profesional oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, hal: 50.

⁸ Hasil Wawancara dengan Satuan Kerja Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Pada Tanggal 5 Februari 2017

tersedia.⁹ Adapun tahapan-tahapan dari perencanaan meliputi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang didalamnya terdapat besaran anggaran desa yang bersumber dari Dana Desa (DD).¹⁰ Dalam tahap ini pendamping desa memiliki kontribusi penting dalam mengarahkan agar penyusunan rencana kegiatan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas yang ditetapkan pemerintah.

Setelah perencanaan tersusun dengan seksama, hal terpenting lainnya adalah pelaksanaan anggaran yang didalamnya berisi tentang pengalokasian dan realisasi dana desa. Pengalokasian harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa namun tetap memperhatikan skala prioritas yang telah ditetapkan pemerintah yang menyatakan bahwa Dana Desa (DD) diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.¹¹ Sehingga pada tahap ini peran dari pendamping desa dituntut agar dapat memfasilitasi kegiatan yang bersumber dari dana desa meliputi Pembangunan yang lebih ditekankan kepada pengadaan infrastruktur atau sarana prasarana desa serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sedangkan pada aspek pemberdayaan masyarakat, pendamping desa lebih ditekankan untuk memfasilitasi pembinaan masyarakat terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sosial, budaya, kesehatan dan pendidikan di desa.

⁹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 Ayat 11

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Data telah diolah peneliti.

¹¹ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Pasal 3

Kemudian tahap pemantauan merupakan hal penting yang harus diperhatikan selanjutnya dalam pengelolaan dana desa. Pemantauan juga dapat diartikan sebagai monitoring yang artinya adalah pemantauan secara terus menerus terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.¹² Oleh karena itu, pemantauan perlu dilakukan guna sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pengalokasian dana desa untuk mengidentifikasi keberhasilan sebuah kegiatan. Dalam hal ini yang menjadi perhatian adalah keberhasilan program dalam pengelolaan dana desa. Sehingga pemantauan terhadap pengelolaan dana desa perlu ditingkatkan lagi melalui strategi-strategi dan inovasi baru guna pengelolaan dana desa dapat dimanfaatkan dengan semestinya. Untuk itu dana desa diharapkan dapat dialokasikan demi kesejahteraan masyarakat desa, dan bukan untuk kepentingan pejabat semata. Maka dari itu pendamping desa yang merupakan pihak independen atau struktur eksternal desa hendaknya dapat memantau jalannya pengelolaan dana desa dengan teliti dan jujur agar program kegiatan yang dilaksanakan dapat sejalan dengan harapan pemerintah.

Program Dana Desa merupakan perwujudan dari kebijakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yang berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Program ini ada sejak terpilihnya Presiden Jokowi yang direalisasikan melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2015 yang merupakan perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

¹² Suharto, Edi, 2006, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama, Bandung, Hal 118.

Anggaran 2015, yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2015. Untuk itu pemerintah desa harus mengelola dana desa dengan baik berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan.

Sejalan dengan Program Dana Desa, maka program Pendampingan Desa berupaya untuk mensukseskan Kebijakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah mengatur bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ditempuh melalui upaya pendampingan Kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa Pasal 12 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa tugas pendamping desa adalah mendampingi Desa dalam *perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan* terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa

Menimbang betapa pentingnya sebuah pengelolaan terhadap sumber anggaran dana desa sebagai instrumen pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Maka pengelolaan dana desa dari pihak internal desa saja tidaklah cukup, sehingga perlu adanya peran dari struktur eksternal desa yaitu melalui upaya pendamping desa. Maka yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah ingin mengetahui peran pendamping desa dan keberhasilan pengelolaan dana desa tahun anggaran 2016 melalui studi komparatif yang dilakukan pada Desa Wunut dan Desa Sumberjati Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pendamping Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 pada Desa Wunut dan Desa Sumberjati Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana Keberhasilan dan Kegagalan Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 pada Desa Wunut dan Desa Sumberjati Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Pendamping Desa dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 pada Desa Wunut dan Desa Sumberjati Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk menganalisis Peran Pendamping Desa dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan di Desa Wunut dan Desa Sumberjati Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.
3. Untuk membandingkan keberhasilan dan kegagalan Pendamping Desa dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 antara Desa Wunut dan Desa Sumberjati Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

- a. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan lebih lanjut tentang sejauh mana peran dari pendamping desa dalam pengelolaan dana desa baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan.
- b. Dapat digunakan untuk menambah pengetahuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peran dari pendamping desa dalam pengelolaan dana desa.

2. Praktis

- a. Bagi Pemerintah dapat dijadikan rekomendasi sebagai bahan evaluasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam mengelolah program Pendamping Desa dan Dana Desa.
- b. Bagi Pemerintahan Desa dapat menambah pemahaman lebih tentang pengelolaan dana desa dan bekerja sama dengan baik dengan Pendamping Desa dan masyarakat desa.

E. Definisi Konsep

Konsep adalah istilah, terdiri dari satu kata atau lebih yang menggambarkan suatu gejala atau menyatakan suatu ide (gagasan) tertentu. Menurut Iqbal, Hasan menyebutnya sebagai presepsi (mental image) atau abstraksi yang dibentuk dengan menarasikan hal-hal khusus dalam sebuah penelitian yang tentunya memiliki

konsep dasar guna memberikan batasan-batasan yang berkaitan dengan konsep dasar dalam penelitian ini.¹³ Adapun konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

a. Peran Pendamping Desa

Peran adalah aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang dan karena kedudukan itu dapat melakukan tindakan atau gerak perubahan dinamis dimana dari usaha itu diharapkan akan tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Tindakan tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan, serta fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya.¹⁴ Sejalan dengan hal tersebut, kemudian Soejono Soekanto mengemukakan aspek-aspek peran yang dimaksud sebagai berikut :

1. Peran meliputi norma –norma yang di hubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁵

Berangkat dari apa yang telah dipaparkan pada konsep diatas apabila dikaitkan dengan Pendamping Desa memang benar adanya bahwa memiliki kedudukan pada pemerintahan khususnya pada pemerintahan desa. kedudukan tersebut ada akibat pelimpahan kewenangan (dekonsentrasi) dari kementrian. Sehingga mengharuskan seorang pendamping desa untuk

¹³ Iqbal Hasan, 2004, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, Bumi Aksara, Hal 71.

¹⁴ Soekanto, Soerjono, 2009, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru Rajawali Pers, Jakarta, Hal 213.

¹⁵ Soerjono, Soekanto, Ibid, Hal 214

menjalankan peran sesuai dengan yang termaktub pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa Pasal 12 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa tugas pendamping desa adalah mendampingi Desa dalam *perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan* terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dan Dana Desa memrioritaskan kedua hal tersebut. Maka dari tugas yang diemban tersebut akan diketahui sejauhmana peran pendamping desa dalam memberikan kontribusinya bagi pengelolaan dana desa.

b. Pengelolaan Dana Desa

Menurut Drs. Winarno Hamiseno pengelolaan adalah berasal dari kelola. Sedangkan kelola adalah suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian.¹⁶ Mengacu pada uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan merupakan rangkaian prosedur sampai mendapatkan hasil. Sehingga pengelolaan yang baik maka akan mendapatkan hasil yang baik pula.

Sama halnya dengan dana desa yang harus melalui beberapa serangkaian proses pengelolaan. Mulai dari proses perencanaan penganggaran yang meliputi RPJMDes, RKPDes, APBDes. Kemudian adalah proses Pelaksanaan yang hasilnya diwujudkan melalui realisasi program kegiatan. Dan yang terakhir adalah pemantauan dirasa juga perlu

¹⁶ Suharsimi, Ari Kunto, 1996, *Pengelolaan Sebagai Sebuah Pendekatan Evaluatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal 8.

dilakukan mengingat sebuah anggaran seringkali disalahgunakan oleh oknum. Karena bagaimanapun hal yang diinginkan pemerintah melalui dana desa adalah sesuai apa yang terkandung didalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Pasal 3 yang menjelaskan bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan dana desa memrioritaskan kedua hal tersebut. Maka dari tugas yang ditetapkan akan diketahui sejauhmana peran pendamping desa dalam memberikan kontribusinya bagi pengelolaan dana desa.


F. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah suatu definisi mengenai variable yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variable tersebut yang dapat diamati.¹⁷ Adapun operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Pendamping Desa dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Wunut dan Desa Sumberjati Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto
 - a) Peran Pendamping Desa dalam Pengelolaan Dana Desa pada tahap Perencanaan
 - b) Peran Pendamping Desa dalam Pengelolaan Dana Desa pada tahap Pelaksanaan

¹⁷ Azwar, Saifuddin. 2003. *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal : 74

- c) Peran Pendamping Desa dalam Pengelolaan Dana Desa pada tahap Pemantauan
2. Keberhasilan dan Kegagalan dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Wunut dan Desa Sumberjati Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.
- a) Realisasi Program kegiatan
 - b) Ketepatan Waktu realisasi Dana Desa
 - c) Tanggapan Masyarakat mengenai realisasi Dana Desa
 - d) Pelaporan Penggunaan Dana Desa
3. Dampak Pendamping Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sumberjati dan Desa Wunut.



G. Kerangka Pemikiran



Mengacu pada skema diatas, sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa maka pemerintah mengeluarkan Program Dana Desa yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam upaya mensukseskan pengelolaan Dana Desa maka pemerintah menginstruksikan Pendamping Desa yang berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 12 Ayat 1, menjelaskan bahwa Pendamping Desa melaksanakan tugas mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa didalamnya meliputi, *Pertama*, Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) berkedudukan di Kecamatan yang berfokus pada kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. *Kedua*, Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) berkedudukan di kecamatan yang berfokus pada kegiatan pembangunan fisik/infrastruktur desa. *Ketiga*, Pendamping Lokal Desa (PLD) berkedudukan di desa yang sekaligus menangani dua kegiatan baik sekaligus yaitu pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan fisik/infrastruktur desa berdasarkan intruksi dari PDP dan PDTI.

Namun terdapat permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto yang meliputi, *Pertama*, kuota Pendamping Desa kurang sehingga berdampak pada pengelolaan Dana Desa. *Kedua*, Dana Desa Tidak Sesuai dengan ketentuan pemerintah atau tidak sesuai dengan prioritas penggunaan anggaran. *Ketiga*, pemantauan dari Pendamping Desa tidak maksimal sehingga berdampak pada realisasi Dana Desa yang tidak sesuai.

Kemudian Dana Desa harus dikelola oleh desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. *Perencanaan*, dalam hal ini pemerintah desa wajib menyusun perencanaan anggaran berdasarkan prioritas diantaranya pembangunan

desa dan pemberdayaan masyarakat desa.¹⁸ Dalam hal ini perencanaan yang dimaksud meliputi yang meliputi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). *Pelaksanaan*, merupakan pengalokasian Dana Desa yang mengacu pada perencanaan yang telah dibuat. *Pemantauan*, merupakan bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran Dana Desa. Sehingga Dengan demikian *Output* dari pengelolaan Dana Dana akan berdampak langsung bagi masyarakat desa yang menentukan berhasil atau tidaknya program terkait. Dan apabila program tersebut tidak berhasil, maka peneliti akan memberikan saran rekomendasi kepada Pendamping Desa kedepannya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah sistematis dalam mendapatkan informasi sesuai dengan tema penelitian. Maka pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data kualitatif berada secara tersirat di dalam sumber datanya. Sumber data kualitatif adalah catatan hasil observasi, transkrip wawancara mendalam (*depth interview*), dan dokumen-dokumen terkait yang dapat berupa tulisan ataupun gambar.¹⁹ Adapun uraian dari metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 19 Ayat 2

¹⁹Nazir, Moh, 1999, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 63.

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan studi lapangan. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada. Selain itu, penelitian deskriptif juga merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggerakkan, melukiskan keadaan subyek, obyek penelitian (seorang, lembaga masyarakat dan lain-lain) saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak.²⁰ Metode deskriptif ini kemudian digunakan untuk menggambarkan fenomena tentang Peran Pendamping dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Wunut dan Desa Sumberjati Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.

b. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah seseorang yang memiliki keterangan dan informasi terkait pembahasan penelitian. Penentuan subyek penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *purposive sampling* yang didasarkan pada tujuan atau keperluan yang telah ditentukan dengan kriteria tertentu. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling mengetahui tentang apa yang diharapkan sehingga mempermudah peneliti menjelajahi

²⁰ Nawawi, Hadari, 2003, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, Hlm. 63.

obyek atau situasi yang sedang diteliti.²¹ Adapun yang menjadi subyek pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

Pertama, Satuan Kerja Pendamping Desa di Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto yang meliputi Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP), Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI), Pendamping Lokal Desa (PLD). Dipilihnya ketiga subyek tersebut karena ketiganya merupakan aktor dari pendamping desa. Selain daripada itu selebihnya digunakan sebagai bahan analisis peneliti tentang sejauhmana peran dari pendamping desa dalam pengelolaan dana desa.

Kedua, Perangkat Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto dan Perangkat Desa dan Perangkat Desa Sumberjati Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Alasan mengapa dipilihnya subyek tersebut adalah karena perangkat desa tersebut merupakan struktur internal desa terkait khususnya dalam pengelolaan dana desa. Selain itu perangkat desa merupakan subyek yang didampingi oleh petugas pendamping desa.

Ketiga, Masyarakat Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto dan Masyarakat Desa Sumberjati Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Dipilihnya masyarakat terkait sebagai subyek dalam penelitian ini karena masyarakat merupakan sasaran dan yang merasakan hasil dari program dana desa. Disisi lain juga masyarakat juga turut berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan.

²¹ Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm 96.

I. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui terjun lapang. Kuncoro mengungkapkan bahwa data primer adalah data yang biasanya diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan dan original²². Sehingga Data primer akan diperoleh melalui wawancara dan observasi secara langsung yang dilakukan oleh peneliti selama kegiatan penelitian pada Desa Wunut dan Sumberjati Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan sifatnya sebagai pelengkap²³. Dalam proses penulisan skripsi ini diharapkan mendapatkan data berupa data fisik dokumen, dokumentasi, jurnal, buku, media cetak, media elektronik, formula yang berisikan tentang kegiatan Pendamping Desa Dalam pengelolaan Dana Desa. Serta peneliti juga berharap mendapatkan Data tentang Pengalokasian Dana Desa Pada Desa Wunut dan Sumberjati Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.

²² Nafi'ah, Ulin 2015, '*Penerapan Sistem Komputerisasi Online Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKO-TKLN) dalam Upaya Melindungi Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri*', Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia, hal. 17.

²³ Lane, J, *Ekonomi Politik Komparatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).

J. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara mengumpulkan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

c. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan²⁴. Observasi kali ini dilakukan pada Desa Pada Desa Wunut dan Sumberjati Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Observasi dimaksudkan agar mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Peran Pendamping Desa dalam Pengelolaan Dana Desa. Sehingga observasi yang dilakukan berdasarkan tahapan atau proses dari pengelolaan Dana Desa, serta mengobservasi secara langsung keterlibatan Pendamping Desa Desa dalam proses tersebut.

d. Wawancara

Wawancara (*interview*) dapat diartikan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Dalam kaitannya dengan teknik *interview*, dapat ditegaskan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah disampaikan.²⁵ Tujuan dari diadakannya wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang Peran Pendamping Desa dalam Pengelolaan Dana Desa pada Desa Wunut dan Desa Sumberjati Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya pihak

²⁴ Bungin, MB, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 115.

²⁵ Moleong, Lexy J, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Hlm. 135.

yang diwawancarai dapat disebut sebagai narasumber. Maka narasumber dalam penelitian Ini adalah sebagai berikut ini:

1. Satuan Kerja Pendamping Desa (PD) Pada Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.
2. Satuan Kerja Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Wunut dan Desa Sumberjati Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.
3. Perangkat Desa Wunut dan Desa Sumberjati Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.
4. Masyarakat Desa Wunut dan Desa Sumberjati Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.

e. Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk memperkuat bukti dan data yang diperoleh dilapangan.²⁶ Dokumen dapat dipahami sebagai setiap catatan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa masa lalu, baik yang dipersiapkan maupun yang tidak dipersiapkan untuk penelitian.²⁷ Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Dana Desa dan aktivitas pendamping desa dalam pengelolaan Dana Desa. selain daripada itu rekapitulasi data ataupun buku harian catatan lapang peneliti serta gambar atau foto yang mendukung data penelitian.

²⁶ Dimana Hardiansyah (2009) dalam Haris Hardiansyah (2010:143) memaparkan bahwa studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh yang bersangkutan

²⁷ M Djuanaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi, 2012, AR-RUZZ Media, Jogjakarta, hlm. 199

K. Lokasi Penelitian

Sejalan dengan apa yang ingin diketahui dalam penelitian ini yaitu tentang peran Pendamping Desa dalam pengelolaan Dana Desa, maka lokasi dalam Penelitian ini terletak di Desa Wunut dan Desa Sumberjati Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Jawa Timur. Alasan dipilihnya Desa Sumberjati karena pengelolaan dana desa tersebut berdasarkan observasi awal terindikasi baik dalam pengelolaan dana desa. Kemudian dipilihnya Desa Wunut karena berdasarakan observasi awal telah terindikasi buruk dalam pengelolaan dana desa. Dinamika tersebut menjadi menarik untuk dilakukan komparasi terhadap pengelolaan dana desa oleh pendamping desa yang sama dari kedua desa tersebut.

L. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penting dalam suatu penelitian, mengingat tahapan ini diperuntukkan untuk menyajikan data yang telah diperoleh selama penelitian berlangsung. Analisa data sering kali dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung. Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus langsung menganalisis data yang didapatkan setelah selesai melakukan wawancara, observasi, dan data dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisa Komparatif. Menurut Sugiyono (2012) penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan dua gejala atau lebih. Artinya Komparatif deskriptif membandingkan variabel yang sama untuk sampel yang berbeda.²⁸ Selain itu guna memudahkan dalam menganalisa data, maka peneliti

²⁸ Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm 23.

juga menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin²⁹, yang dijelaskan sebagai berikut ini:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Peneliti akan melakukan analisa terlebih dahulu dari data yang telah didapatkan baik itu dari observasi langsung, wawancara ataupun data dokumentasi. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dimasukkan kedalam pembahasan sesuai dengan judul atau tema yang diangkat oleh peneliti.

2. Reduksi Data

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

3. Display Data

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan. Peneliti akan menarasikan informasi-informasi yang di dapatkan baik melalui

²⁹ *Opcit*, Hlm. 70.

wawancara maupun dengan analisa dokumen yang di dapatkan peneliti pada saat melakukan observasi.

4. Kesimpulan

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja.

Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari observasi lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya melalui metode observasi langsung, wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi. Selanjutnya dengan analisis dan interpretasi data akan didapatkan jalan keluar atau pemecahan masalah sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan. Kemudian diberikan sebuah Rekomendasi dan Saran guna sebagai langkah penyelesaian atas permasalahan terkait.